

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DAN PERAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19

Restu Wulan Daru; Muhammad Iqbal Fasa; Suharto
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

e-mail: restuwulandaru@gmail.com; miqbalfasa@radenintan.ac.id; suharto@radenintan.ac.id

Abstract: *The covid-19 pandemic is an epidemic of dangerous diseases that have attacked the world, including Indonesia, resulting in death. Covid-19 has a significant impact on the development of the world economy. The current pandemic has resulted in all sectors of human life, without exception. The Islamic banking financial system is being affected by the pandemic. This research aims to analyze the financial performance of Islamic banks and the role of Islamic economic policies. This research uses quantitative analysis. This research type is based on using statistical procedures. The results show that the bank's financial performance is still healthy to face the risk of loss events during the Covid-19 pandemic. The average value of the ROA ratio is 0.88%, which means it is pretty healthy. While the average value of the ROE ratio is 5.35%, which means it is pretty healthy. Meanwhile, the average NPF ratio of 3.89% means healthy, and the average value of the BOPO ratio is 90.37%, which means it is very healthy. The solutions offered include distribution of exclusive cash donations based on zakat, infak, alms, and endowments, then through donations of superior venture capital for the business sector or Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as through the development of Islamic financial technology.*

Keywords: *financial performance; Islamic banking; Islamic economic policy; covid-19 pandemic*

Pendahuluan

Saat ini dunia tengah mengalami kejadian yang tidak terduga dan kejadian tersebut adalah pandemi virus corona (covid-19) yang telah memasuki Indonesia. Pandemi yang terjadi saat ini mengakibatkan seluruh sektor dari aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali sistem keuangan perbankan syariah sedang tertimpa akibat dari pandemi tersebut. Dengan diterapkannya karantina wilayah mengakibatkan komoditas tidak terdistribusikan secara tidak wajar. Kejadian tersebut mengakibatkan sistem keuangan berkurang, termasuk bunga yang berada di bank konvensional.¹

Bahkan dengan adanya virus covid-19 yang penyebarannya sangat cepat ke berbagai negara lain termasuk Indonesia telah mengakibatkan keadaan yang serius pada sektor perekonomian. Pemerintah telah memberitahukan sebuah kebijakan dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19, seperti pembatasan sosial. Dengan diterapkannya pembatasan sosial maka kebijakan tersebut akan dapat meringankan beban masyarakat seperti memberikan keringanan untuk subsidi listrik dan memberikan bantuan uang tunai di setiap bulan. Keadaan inilah yang menjadikan anggaran negara berkurang sedangkan pemasukan

¹ S. Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2 (2020), 145-162.

negara berkurang, sehingga negara berhutang dalam jumlah yang besar, seperti mengeluarkan global kupon bon dengan tujuan untuk menguatkan kondisi perekonomian Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Keuntungan ini bisa mendatangkan umat Islam untuk memberikan peran dengan bermacam bentuk maupun model filantropi. Terdapat perintah untuk berinfak, sedekah, zakat dan wakaf yang akan menimbulkan keterkaitan selain peningkatan iman kepada Allah, meningkatkan rasa kemanusiaan, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menebarkan keharmonisan bersosialisasi, membersihkan harta yang dimiliki, dan juga dapat mengatasi bermacam permasalahan di dalam kehidupan ekonomi, sosial, lingkungan dan lingkungan² serta aspek kehidupan lainnya.

Perbankan syariah salah satunya dari sektor keuangan yang terkena imbas dari pandemi covid-19 yang berlarut-larut. Dengan kejadian tersebut akan menjadi kesempatan bagi perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan lain untuk bersama-sama meningkatkan bantuan kebajikan yang tujuan dapat membantu perekonomian masyarakat.³ Dengan adanya kondisi tersebut, maka diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Relaksasi Kredit/Pembiayaan kepada masyarakat luas yang terkena imbas dari peristiwa pandemi covid-19. Peraturan tersebut dibentuk guna memelihara stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Berkat adanya peraturan OJK dapat memelihara kinerja perbankan.⁴

Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.⁵ Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi kinerja bank syariah dan peran kebijakan ekonomi. Semua variabel tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja bank syariah di tengah masa pandemi ini dan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas melalui kebijakan ekonomi Islam.

Sampel penelitian dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penetapan dan pengumpulan sampel yang telah ditentukan oleh estimasi tertentu. Estimasi yang dilakukan dalam teknik *purposive sampling* dapat bermacam-macam dan bergantung kepada tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan.⁶ Dalam penelitian ini, teknik *purposive sampling* fokus kepada pengumpulan sampel berdasarkan kriteria bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan baik dari triwulan I hingga triwulan IV pada tahun 2020, yaitu Bank BRI Syariah.

² Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)", *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 9, Nomor 2 (2016), 227-245.

³ Azwar Iskandar, dkk, "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Volume 7, Nomor 7 (2020), 625-638.

⁴ Fatkhur Rohman Albanjari dan Catur Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK. 03/2020 dalam Menekan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Perbankan Syariah", *EKSJAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam*, Volume 7, Nomor 1 (2020), 24-36.

⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata* (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 72.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 28.

Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari setiap manusia ke manusia dengan sangat cepat dan tanpa kasat mata apabila imun dalam tubuhnya sedang dalam kondisi yang lemah sehingga menjadikan penyakit yang lebih serius karena penyakit dari virus corona ini dapat menyerang paru-paru, sehingga persoalan mengenai jumlah positif covid setiap harinya menjadi meluas di lingkungan masyarakat yang berakibat pada diperlukannya jaga jarak antar setiap individu. Jalan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memutus penyebaran virus corona, yaitu melalui kebijakan *stay at home* atau tetap di rumah untuk selalu menjaga kesehatan diri. Dengan menerapkan kebijakan ini diharapkan keadaan yang sedang terjadi dapat kembali pulih dan normal. Salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan yaitu dengan melakukan olahraga tubuh, berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk menambah vitamin D secara alami, mengenakan masker yang dapat terbuat kain maupun masker medis, kemudian selalu rajin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, penyemprotan disinfektan pada setiap rumah masyarakat, serta yang terakhir yaitu dengan dilaksanakannya penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Kebijakan pembatasan sosial menyebabkan semua masyarakat untuk dapat tetap di rumah saja. Dengan diterapkannya tetap di rumah akan berimbas pada semua sektor-sektor termasuk sektor keuangan seperti perbankan yang dapat berakibat pada lambatnya pertumbuhan pembiayaan, dan semakin meningkatnya pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh banyak masyarakat yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja yang menimbulkan banyaknya pengangguran, di mana kondisi tersebut mengakibatkan pembiayaan yang tidak lancar dan berakibat pada kinerja keuangan perbankan.⁷

Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat luas dengan sistem dan prosedur aktivitas usaha yang didasarkan pada hukum Islam yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadis. Bank syariah dibentuk memiliki tujuan untuk memperkenalkan serta menumbuhkan prinsip syariah dan juga meningkatkan kebiasaan di dalam bertransaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah yang diterapkan di dalam bank Islam, yaitu:

1. Segala unsur ribawi tidak diperbolehkan di dalam transaksi apapun.
2. Memperoleh keuntungan harus selayaknya tidak melebihi batas harga normal di pasar.
3. Tidak melakukan penimbunan barang (*iḥtikār*).
4. Memberikan zakat kepada yang berhak.⁸

Keunggulan bank syariah adalah erat kaitannya dengan agama di antara pemegang saham dengan pengelola bank, serta dengan para nasabah. Hal ini dapat dikembangkan secara bersama-sama untuk menghadapi berbagai risiko yang dialami bank dan memberi keuntungan secara adil serta jujur di dalamnya.⁹

⁷ Ahmad Fauzi, "Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi COVID-19", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 16, Nomor 1 (2020), 174-178.

⁸ Hasan Sultoni dan Ahmad Basuki, "Bank Syariah di Dunia Internasional", *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam*, Volume 7, Nomor 2 (2020), 35-51.

⁹ Erwin Saputra Siregar dan Fitri Ana Siregar, "Menakar Potensi Bank Syariah di Indonesia pada Masa Covid-19", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 8, Nomor 2 (2020), 177-188.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah keadaan keuangan suatu bank atas periode-periode tertentu baik cakupan aspek *funding* atau *financing*. Kepercayaan nasabah yang memiliki dana adalah faktor yang akan dapat mendukung dan juga dapat berkontribusi guna menata strategi usaha dengan baik. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sudah menjadikan standar keberhasilan dalam hal menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat dengan adanya keberadaan ekonomi syariah. Dapat kita lihat bentuk keberhasilan bank syariah di dalam kinerja keuangan bank di Indonesia. Meninjau pada segi rasio keuangan bank umum syariah telah memperlihatkan bahwa rasio keuangan perbankan syariah diperhitungkan sangat baik. Sehingga tersimpulkan terdapat rasio-rasio keuangan yang bisa digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan perbankan, yaitu *capital adequacy ratio* (CAR), *rasio on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *non performing financing* (NPF) dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital adequacy ratio merupakan potensi bank untuk melakukan pengukuran modal bank untuk mencukupi kebutuhan nasabah serta menjaga stabilitas dan efisiensi di dalam sistem keuangan yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang menurut risiko.¹⁰ Rasio permodalan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 1.1. Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan¹¹

Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)		
Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	CAR > 12%
2	Sehat	9% ≤ CAR < 12%
3	Cukup sehat	8% ≤ CAR < 9%
4	Kurang sehat	6% < CAR < 8%
5	Tidak sehat	CAR ≤ 6%

Return on Asset (ROA)

Return on asset adalah rasio profitabilitas sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba dari setiap sumber-sumber aset yang telah dimiliki. Apabila *return on asset* bernilai positif, maka menunjukkan total aset yang digunakan tersebut dalam operasional memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Sebaliknya apabila bernilai negatif, maka menunjukkan total aset yang telah

¹⁰ Rana Husna Mahdiyyah dan Umi Mardiyati, "Pengaruh NPL, NIM, BOPO, LDR dan Profitabilitas Terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2014-2018", *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, Volume 12, Nomor 1 (2021), 167-190.

¹¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004.

digunakan untuk kegiatan operasional perbankan tidak memberikan keuntungan.¹² *Return on asset* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 1.2. Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)¹³

Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)		
Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1.25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0%

Return on Equity (ROE)

Return on equity merupakan rasio pengambilan ekuitas. Rasio ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan di dalam perusahaan perbankan. Apabila rasio semakin tinggi memperlihatkan semakin tinggi juga tingkat keuntungan yang didapatkan oleh investor atau para pemegang saham.¹⁴ *Return on equity* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel 1.3. Kriteria Penetapan Peringkat Profitabilitas (ROE)¹⁵

Kriteria Penetapan Peringkat Profitabilitas (ROE)		
Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROE > 15%
2	Sehat	12.5% < ROE ≤ 15%
3	Cukup Sehat	5% < ROE ≤ 12.5%
4	Kurang Sehat	0% < ROE ≤ 5%
5	Tidak Sehat	ROE ≤ 0%

Non Performing Financing (NPF)

Non performing financing merupakan rasio keuangan yang menunjukkan pinjaman nasabah bank yang sedang mengalami kesulitan membayar angsurannya. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya dalam menganalisis investasi atau pembiayaan dana bank yang

¹² Nuzul Ikhwal, "Analisis ROA dan ROE terhadap Profitabilitas Bank di Bursa Efek Indonesia", *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 1, Nomor 2 (2016), 211-227.

¹³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004.

¹⁴ Deri Zul Safar, "Pengaruh Efisiensi Modal Kerja *Working Capital Turnover* dan *Debt to Equity* Terhadap Profitabilitas *Return on Equity* Pada Beberapa Perusahaan Manufaktur Industri Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2013", *Jurnal Akuntansi UMMI*, Volume 1, Nomor 1 (2020), 79-100.

¹⁵ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004.

menyebabkan keadaan ekonomi yang menjadi tidak stabil. Dapat disimpulkan bahwa apabila semakin rendah NPF maka akan semakin rendah risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh perbankan. Sebaliknya, apabila bank memiliki NPF yang tinggi, maka akan menunjukkan bank tidak baik dalam mengelola dananya dengan professional.¹⁶ *Non performing financing* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 1.4. Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)¹⁷

Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)		
Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	NPF < 2%
2	Sehat	2% ≤ NPF < 5%
3	Cukup Sehat	5% ≤ NPF < 8%
4	Kurang Sehat	8% ≤ NPF < 12%
5	Tidak Sehat	NPF ≥ 12%

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio efisiensi merupakan rasio yang memberikan pemahaman tingkat kesediaan bank didalam melakukan kegiatan aktivitas perbankan secara efektif dan efisien. BOPO digunakan untuk menjadi tolak ukur dalam pengukuran tingkat kesediaan untuk pengelolaan dalam melakukan pengendalian pada dana operasional perbankan. Ketika dana operasional yang digunakan meningkat, maka biaya yang dikeluarkan akan memberikan dampak berkurangnya profit sebelum pajak dan di akhir dapat terjadi penurunan profit bank.¹⁸ BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 1.5. Kriteria Penetapan Peringkat Profitabilitas (BOPO)¹⁹

Kriteria Penetapan Peringkat Profitabilitas (BOPO)		
Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	BOPO ≤ 94%
2	Sehat	94% < BOPO ≤ 95%
3	Cukup Sehat	95% < BOPO ≤ 96%
4	Kurang Sehat	96% < BOPO ≤ 97%
5	Tidak Sehat	BOPO > 97%

¹⁶ Yulya Aryani, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014", *Al-Muzara'ah*, Volume 4, Nomor 1 (2016), 44-60.

¹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004.

¹⁸ Yoga Adi Surya dan Binti Nur Asiyah, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19", *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 7, Nomor 2 (2020), 170-187.

¹⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004.

Kebijakan Ekonomi Islam

Ekonomi syariah adalah salah satu yang terdapat di dalam ajaran Islam yang universal. Penting untuk dapat mengetahui dalam membedakannya, yaitu hubungan yang sempurna dalam hal aqidah dan syariat agama Islam. Dasar sistem ekonomi syariah yakni keterkaitan antara filsafat ekonomi tauhid. Terdapat nilai dasar sistem ekonomi syariah, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan dan keadilan sosial. Sedangkan sistem ekonomi syariah ada lima instrumen yang penting dan dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi, yaitu larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, zakat dan peran negara di dalam menerapkan instrumen Islam.²⁰ Pada tahapan proses kebijaksanaan, yang terdapat empat bagian yang saling berhubungan di dalam implementasinya, yakni struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi.²¹

Deskripsi Variabel Rasio Keuangan

Berdasarkan tingkat rasio tersebut dapat diperoleh hasil terkait evaluasi kinerja yang digunakan pada bank atau perusahaan. Tabel berikut menunjukkan rasio bank syariah pada tingkat rasio Bank BRI Syariah. Kinerja keuangan suatu bank dapat dipahami melalui tingkatan rasio berikut:

Tabel 1.6. Rasio Keuangan Bank BRI Syariah

Rasio Keuangan Bank BRI Syariah							
Nama	Tahun	Triwulan	CAR%	ROA%	ROE%	NPF%	BOPO%
Bank BRI Syariah	2020	I	21.99	1.00	6.30	5.00	90.18
		II	23.73	0.90	4.87	3.99	89.93
		III	19.38	0.84	5.20	3.35	90.39
		IV	19.04	0.81	5.03	3.24	91.01

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk Periode 2019-2020

Pada tabel di atas, Bank BRI Syariah pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan bahwa rasio kecukupan modalnya adalah 21.99%, yang meningkat menjadi 23.73% pada triwulan kedua dan turun menjadi 19.38% pada triwulan ketiga dan keempat. Pada triwulan keempat mencapai 19.04% yang berarti rasionya terus meningkat. Rasio kecukupan modal yang tinggi atau besar menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi risiko kerugian. Nilai ROA Bank BRI Syariah pada triwulan pertama tahun 2020 adalah 1.00% dan nilai ROA triwulan kedua sampai triwulan keempat mengalami penurunan. Oleh karena itu, apabila nilai ROA berkurang atau lebih rendah dapat menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak memberikan keuntungan (kerugian).

Return on equity Bank BRI Syariah pada triwulan pertama tahun 2020 sebesar 6.30%, turun 4.87% pada triwulan kedua dibandingkan triwulan ketiga, dan pada triwulan keempat, tingkat pengembalian ekuitas kembali turun sebesar 5.03%. Jika nilai ROE menurun maka kualitas bank akan menurun, tetapi jika nilai ROE semakin tinggi atau meningkat, maka

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 94.

²¹ Aji Wahyudi, "Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Volume 2, Nomor 2 (2016), 99-103.

kualitas bank akan semakin baik.²² Nilai NPF Bank BRI Syariah pada triwulan I tahun 2020 sebesar 5.00%. Pada triwulan berikutnya, nilai NPF turun menjadi 3.24% yang artinya semakin rendah nilai NPF maka kualitas aset bank semakin baik. Nilai BOPO Bank BRI Syariah pada triwulan pertama tahun 2020 sebesar 90.19%, turun menjadi 89.93% pada triwulan kedua, dan naik kembali menjadi 91.01% pada triwulan keempat. Semakin kecil BOPO maka semakin tinggi efisiensi kegiatan usaha bank.²³

Kinerja keuangan merupakan keluaran dari kegiatan perusahaan yang hasil akhirnya diperoleh dari berbagai bentuk angka keuangan. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan bank dan apakah kinerja bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keputusan yang diambil oleh manajemen baik atau buruk.²⁴

Solusi kebijakan ekonomi Islam yang dapat ditawarkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 adalah *pertama*, dengan penyaluran donasi eksklusif tunai yang asalnya menurut zakat, infak, sedekah, dan pengadaan wakaf. Menghadapi situasi semasa pandemi ini tidak hanya pemerintah saja, tetapi warga juga harus mampu memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengorbanan dalam konteks si kaya dan si miskin yang terkena wabah. Atas landasan cinta ini yang menjadikan solidaritas antar umat manusia, dan cinta ini diekspresikan dalam solidaritas dengan umat manusia. Dalam hal ini, lebih banyak lagi orang yang beruntung membantu mereka yang malang. Pada pandemi ini salah satu bentuk kegiatannya adalah pembayaran zakat, santunan dan sedekah. Khusus untuk zakat berbayar, penyalurannya bisa secara khusus difokuskan pada masyarakat miskin terdampak covid-19 yang berhak atas tunjangan (*mustahiq*). Khusus untuk wakaf, seperti rumah sakit wakaf (RSW), alat pelindung diri (APD) wakaf, masker wakaf, wakaf multiklinik, karantina wakaf (RIW), pembelian ventilator wakaf untuk korban covid-19. Wakaf memiliki peran yang sangat besar pada pembangunan infrastruktur pada berbagai macam fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi umat.²⁵

Kedua, menyumbangkan modal risiko dalam krisis. Oleh karena itu, penyediaan modal komersial merupakan salah satu cara untuk mengurangi dampak krisis. Beberapa cara kebijakan lain yang dapat digunakan untuk penyediaan modal ini, seperti lebih mendorong relaksasi bank syariah, restrukturisasi atau menunda pemberian kredit syariah atau pembayaran keuangan dalam beberapa bulan ke depan. Agar lebih kuat, diperlukan pembinaan untuk mendukung dan memperkuat permodalan yang diberikan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah agar dapat mempertanggungjawabkan mereka. Modal komersial dapat diikuti dengan pinjaman *qard al-hasan*. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan hukum Islam, *qard al-hasan* adalah pembiayaan yang termasuk dalam akad

²² M Munadi Meryho, dkk, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2012-2015", *Jurnal EMBA*, Volume 5, Nomor 2 (2017), 656-665.

²³ Haqiqi Rafsanjani, "Pengaruh Internal *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 1, Nomor 1 (2016), 86-97.

²⁴ Muhammad Taslim Dangnga dan M Haeruddin, *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat* (Jakarta: CV. Nur Lina, 2018), 74.

²⁵ Asri, dkk, "Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 1 (2020), 79-92.

tabarru' atau pinjaman yang tidak menerima pendapatan (keuntungan) tetapi selalu menekankan pada pengembalian.²⁶

Ketiga, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada waktu yang bersamaan juga diupayakan untuk meningkatkan fokus kepada *social finance*, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf di samping dari *commercial finance*. Termasuk juga pada pengembangan *market place* untuk upaya pengumpulan pasar tradisional dan sektor UMKM yang berjumlah hampir 60 juta pada saat ini yang bertujuan untuk mempertemukan permintaan serta penawaran baik dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di tengah masa *lockdown* ini lantaran pandemi yang sedang menimpa Indonesia. Dengan persetujuan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi merupakan pertarungan klasik yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Indonesia.²⁷

Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan Bank BRI Syariah dalam masa pandemi covid-19 memiliki nilai rata-rata rasio CAR sebanyak 21.03% yang artinya sangat sehat. Nilai rata-rata rasio ROA sebanyak 0.88% yang artinya cukup sehat. Sedangkan nilai rata-rata rasio ROE sebanyak 5.35% yang artinya cukup sehat. Untuk rata-rata rasio NPF sebesar 3.89% yang artinya sehat. Dan nilai rata-rata rasio BOPO sebanyak 90.37% yang artinya sangat sehat. Hal ini memberitahukan bahwa kemampuan kinerja keuangan Bank BRI Syariah yang masih dalam keadaan sehat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya risiko kerugian di saat situasi pandemi covid-19 ini.

Berdasarkan tujuan kebijakan dalam bentuk kesejahteraan, pengaruh pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia telah dirasakan oleh masyarakat. Peran perbankan syariah telah dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi pada Indonesia dan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Peran bank syariah memberikan dukungan atas suksesnya bisnis nasabah, sehingga berdampak bagi kesejahteraan. Peran buat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dalam semua masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut dan berkontribusi pada memulihkan guncangan tersebut. Di antara solusi yang ditawarkan meliputi aktivitas penyaluran donasi pribadi tunai yang berasal menurut zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kemudian melalui bantuan modal usaha unggulan buat sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan melalui pengembangan teknologi finansial syariah yang mempunyai varian produk forum perbankan syariah yang telah banyak dikenal luas oleh masyarakat, termasuk pelaksanaan layanan 24 jam, misalnya *mobile banking*, *internet banking*, *sms banking*, dan *call banking*.

Daftar Rujukan

Albanjari, Fatkhur Rohman dan Catur Kurniawan. "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK. 03/2020 dalam Menekan *Non*

²⁶ M Hutagalung, "Persepsi Nasabah Terhadap Aplikasi Dana Qardhul Hasan di BPRS Puduarta Insani Tembung" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), 78.

²⁷ Hida Hiyanti, dkk, "Peluang dan Tantangan Fintech (*Financial Technology*) Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 5, Nomor 3 (2020), 326-333.

- Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah*”, *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Bisnis Islam*, Volume 7, Nomor 1 (2020).
- Aryani, Yulya, dkk. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014”, *Al-Muzara’ah*, Volume 4, Nomor 1 (2016).
- Asri, dkk. “Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 1 (2020).
- Dangnga, Muhammad Taslim dan M Haeruddin. *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat*. Jakarta: CV. Nur Lina, 2018.
- Fauzi, Ahmad. “Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 16, Nomor 1 (2020).
- Hiyanti, Hida, dkk. “Peluang dan Tantangan Fintech (*Financial Technology*) Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 5, Nomor 3 (2020).
- Hutagalung, M. “Persepsi Nasabah Terhadap Aplikasi Dana Qardhul Hasan di BPRS Puduarta Insani Tembung”, Skripsi--Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- Ikhwal, Nuzul. “Analisis ROA dan ROE Terhadap Profitabilitas Bank di Bursa Efek Indonesia”, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 1, Nomor 2 (2016).
- Iskandar, Azwar, dkk. “Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Volume 7, Nomor 7 (2020).
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Kasdi, Abdurrohman. “Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”, *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 9, Nomor 2 (2016).
- Mahdiyyah, Rana Husna dan Umi Mardiyati. “Pengaruh NPL, NIM, BOPO, LDR dan Profitabilitas Terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2014-2018”, *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, Volume 12, Nomor 1 (2021).
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Meryho, M Munadi, dkk. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Mandiri (Persero) Tbk Periode 2012-2015”, *Jurnal EMBA*, Volume 5, Nomor 2 (2017).
- Rafsanjani, Haqiqi. “Pengaruh Internal *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 1, Nomor 1 (2016).
- Safar, Deri Zul. “Pengaruh Efisiensi Modal Kerja *Working Capital Turnover* dan *Debt to Equity* Terhadap Profitabilitas *Return on Equity* Pada Beberapa Perusahaan Manufaktur Industri Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2013”, *Jurnal Akuntansi UMMI*, Volume 1, Nomor 1 (2020).
- Siregar, Erwin Saputra and Fitri Ana Siregar. “Menakar Potensi Bank Syariah di Indonesia

Pada Masa Covid-19”, *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 8, Nomor 2 (2020).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta 2015.

Sultoni, Hasan dan Ahmad Basuki. “Bank Syariah di Dunia Internasional”, *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Bisnis Islam*, Volume 7, Nomor 2 (2020).

Sumadi, S. “Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2 (2020).

Surya, Yoga Adi dan Binti Nur Asiyah, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19”, *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 7, Nomor 2 (2020).

Wahyudi, Aji. “Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Volume 2, Nomor 2 (2016).